



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Priyono Als Ono;
Tempat lahir : Sei Semujur (Kab. Batu Bara);
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Mekar Sari Kecamatan Laut
Tador Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Priyono Alias Ono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/375/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/266/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Priyono Als Ono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Februari 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN kis tanggal 19 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Priyono Als Ono pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di jalan umum Dusun IV di Desa Laut Tador Kec. Laut Tador Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa Priyono Als Ono dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Dedi Syahputra,SH dan Saksi Bobby Pratama Butar-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku yang memiliki Narkotika golongan I yang sering melintas di jalan umum Dusun IV di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Dedi Syahputra,SH dan Saksi Bobby Pratama Butar-Butar kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Priyono Als Ono sedang berjalan di jalan umum Dusun IV di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara;

Kemudian Saksi Dedi Syahputra,SH dan Saksi Bobby Pratama Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priyono Als Ono dan dari Terdakwa Priyono Als Ono disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat 1,62 gram, 2 (buah) buah pipet berbentuk scop, 1 (satu) buah kotak rokok X MILD. 1 (satu) buah mancis yang ditemukan dipenguasaan Terdakwa Priyono Als Ono, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Priyono Als Ono bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki bernama Pangap (DPO) warga sergai dengan harga sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Priyono Als Ono beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Indra Pura dan selanjutnya dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 115 / 10099 / 2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Agusti selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat 1,62 gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 9338 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Fram, Spt., Inspektur Polisi Dua NRP.94061309 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat 1,62 gram, masing-masing yang disita dari terdakwa Priyono Als Ono dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 9339 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt., Kopol Nrp. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari.S.Fram, Spt.. Inspektur Polisi Dua NRP.94061309 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik Polri cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. Urine sebanyak 25 ml, Masing-masing yang disita dari Terdakwa Priyono Als Ono dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomer urut 61 UU RI nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa Priyono Als Ono memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Priyono Als Ono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Priyono Als Ono pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di jalan umum Dusun IV di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa Sahrial Als Iyal dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Dedi Syahputra.SH dan Saksi Bobby Pratama Butar-Butar mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku yang memiliki Narkotika golongan I yang sering melintas di jalan umum Dusun IV di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedi Syahputra,SH dan Saksi Bobby

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Butar-Butar kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Priyono Als Ono sedang bejalan di jalan umum Dusun IV di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara;

- Kemudian Saksi Dedi Syahputra,SH dan Saksi Bobby Pratama Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priyono Als Ono dan dari Terdakwa Priyono Als Ono disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat 1,62 gram, 2 (buah) buah pipet berbentuk scop, 1 (satu) buah kotak rokok X MILD, 1 (satu) buah mancis yang ditemukan dipenguasaan Terdakwa Priyono Als Ono, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Priyono Als Ono bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki bernama Pangap (DPO) warga sergai dengan harga sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Priyono Als Ono beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Indra Pura dan selanjutnya dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 115 / 10099 / 2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Agusti selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat 1,62 gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 9338 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt., Kopol Nrp. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Fram, Spt., Inspektur Polisi Dua NRP.94061309 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik Polri cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat 1,62 gram, masing-masing yang disita dari Terdakwa Priyono Als Ono dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 9339 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt., Kopol Nrp. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Frain, Spt., Inspektur Polisi Dua NRP.94061309 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik Polri cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

a. Urine sebanyak 25 ml, masing-masing yang disita dari Terdakwa Priyono Als Ono dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYONO Als ONO sebagai penyalahguna Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Priyono Als Ono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Als Ono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Priyono Als Ono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,62 gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk scop, 1 (satu) buah kotak rokok X Mild dan, 1 (satu) buah mancis;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYONO Ais. ONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah kotak rokok mild dan;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 26 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Februari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Januari 2021, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1302/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** dan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 17 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)